



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 176 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2023-2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Periode 2020-2022 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan Tim Penilai dan Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan sebagai berikut :
1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 4. 4 (empat) orang anggota.
- KETIGA : Tugas Pokok, Fungsi dan Ketentuan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- I. Ketua Tim
 1. Menonaktifkan sementara Anggota Tim Penilai apabila anggota yang bersangkutan sedang dinilai atau berhalangan melaksanakan tugas atau mendapat tugas lain yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan;
 2. Mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti dalam hal Anggota Tim Penilai yang sedang dinilai atau dalam keadaan non aktif melebihi batas waktu 6 (enam) bulan;
 3. Mengaktifkan Kembali Anggota Tim Penilai yang berstatus non aktif;
 4. Menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sesuai dengan rekomendasi anggota Tim Penilai;
 5. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - II. Wakil Ketua Tim
 1. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas;
 2. Membantu Ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - III. Sekretaris Tim Penilai
 1. Memilih dan mengusulkan Anggota Tim Sekretaris Tim Penilai;
 2. Menginventaris seluruh hasil penilaian Anggota Tim Penilai;
 3. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai.

IV. Anggota...../

IV. Anggota

1. Menghimpun data hasil kinerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
3. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ke dalam formulir PAK sebagaimana tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
4. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai tersebut.

V. Anggota Tim Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Paling sedikit menduduki/pangkat jabatan setingkat dengan guru yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru;
3. Dapat aktif melakukan penilaian;
4. Lulus Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

VI. Pelimpahan Wewenang

1. Apabila Ketua Tim Penilai berposisi sebagai Anggota non aktif atau menonaktifkan atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim, maka tugas-tugas sebagai Ketua Tim dilaksanakan oleh Wakil Ketua;
2. Apabila Sekretaris Tim Penilai berposisi sebagai Anggota non aktif, maka tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Wakil Ketua;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KELIMA

: Ketentuan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :

- I. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Tim Penilai adalah memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai untuk melaksanakan tugas tersebut.

II. Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru;
2. Menyiapkan persidangan Tim Penilai;
3. Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai;
5. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan Pejabat yang Berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010;
6. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Penetapan Angka Kredit (SIMPAK);
7. Melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada Ketua Tim Penilai.

KEENAM : Tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membuat spesimen paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETUJUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 29 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negera di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 176 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 MEI 2023
TENTANG : **PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2025**

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Jonson Gultom, S.Pd NIP. 196607031997021 004	IV/b	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Ketua Tim merangkap Anggota
2.	Ir. Hendra Manurung, S.Pd, MM NIP. 198411292009031002	III/d	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota
3.	Borri Pasaribu, S.Pd NIP. 197910062009041003	III/d	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Sekretaris Tim merangkap Anggota
4.	P. Rianto R. Naibaho, S.Pd NIP. 197206141995031001	IV/a	Kepala SMP Satu Atap Negeri 2 Sianjurmulamula	Anggota
5.	Teksin Oberia Simbolon, S.Pd NIP. 196606051991032003	IV/b	Kepala SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula	Anggota
6.	Drs. Darwan Purba, MM NIP. 196808211998011001	IV/a	Kasi Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Bilpon Simbolon, S.Pd, MM NIP. 197005091994121001	IV/b	Kepala SMA Negeri 1 Simanindo	Anggota

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 176 TAHUN 2023****TANGGAL : 29 Mei 2023****TENTANG : PENETAPAN TIM SEKRETARIAT
PENILAI ANGKA KREDIT BAGI
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2023-2025****SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH**

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Eva Fera Imelda Sitinjak, S.Sos NIP. 197110072010012004	III/d	Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir	Koordinator Sekretariat merangkap Anggota
2.	Bindranato Parhusip, S.Pd, M.Pd NIP. 198003202006041004	IV/a	Kepala Seksi GTK dan Kurikulum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Anggota
3.	Eliamsa Sidabalok, S.Pd, M.Si NIP. 198209292008041001	III/d	Fungsional Ahli Muda Perencana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Anggota
4.	Rismahot Naibaho, S.M NIP. 198204122006042001	III/c	Fungsional Ahli Muda Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Anggota
5.	T. Michelson Nainggolan, S.M NIP. 198703122006041004	III/a	Analis Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	Anggota

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**


LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 176 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 MEI 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2025

**SPEKIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	SPEKIMEN PARAF	SPEKIMEN TANDA TANGAN
1.	Jonson Gultom, S.Pd NIP. 196607031997021004	Ketua Tim merangkap Anggota		
2.	Ir. Hendra Manurung, S.Pd, MM NIP. 198411292009031002	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota		
3.	Borri Pasaribu, S.Pd NIP. 197910062009041003	Sekretaris Tim merangkap Anggota		
4.	P. Rianto R. Naibaho, S.Pd NIP. 197206141995031001	Anggota		
5.	Teksin Oberia Simbolon, S.Pd NIP. 196606051991032003	Anggota		
6.	Drs. Darwan Purba, MM NIP. 196808211998011001	Anggota		
7.	Bilpon Simbolon, S.Pd, MM NIP. 197005091994121001	Anggota		

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM